

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Nomor : 089/I.02.Kep/E-1980
Tentang.

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH DAERAH KABUPATEN
GARUT UNTUK MEMBUKA SMA MUHAMMADIYAH MULAI TAHUN AJARAN -
1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH-DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA - BARAT

- MEMBACA** : Surat permohonan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Garut tanggal 30-4-1980 Nomor E.1.60/1980.
- MEMERINDAHKAN** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Muhammadiyah Daerah Kab. Garut telah mengusahakan dibukanya SMA Muhammadiyah di Kadungora.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Muhammadiyah Daerah Kab. Garut untuk membuka SMA Muhammadiyah di Kadungora mulai tahun Ajaran 1980/1981.
- MENGINGAT** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7-2-1975 Nomor 022/0/1975;
b. Tanggal 17-4-1975 Nomor 079/0/1975;
c. Tanggal 14-5-1975 Nomor 094/0/1975;
- MEMPERHATIKAN** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 12-5-1980 Nomor - 525/I.02.4/R-1980.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 3-1-1980 No.111/II.02.13/R-1980.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 28-4-1980 No.790/Ks.084.1/1980.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Garut untuk membuka SMA Muhammadiyah di Kadungora Kabupaten Garut, mulai tahun Ajaran 1980/1981.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Kesempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tanggal tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di H A N D U N G
Pada tanggal : 4 Juni 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN